



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam penyediaan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 79, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
9. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
10. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
14. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada Konsumen atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada Konsumen.
19. Jaringan Transmisi Nasional selanjutnya disebut JTN adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
20. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi sampai dengan distribusi tenaga listrik.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
24. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan lintas Kabupaten/Kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN, yang meliputi pemberian:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
 - c. izin usaha penyediaan tenaga listrik baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan meliputi :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, perusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;

- b. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang ketenagalistrikan;
 - c. Membangun sarana ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;
 - d. Mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 3

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tatacara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. Penyediaan data potensi sumber energi setempat dan pengembangan potensi ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan;
 - e. Pengembangan potensi sumberdaya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan potensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2), dapat dilakukan melalui diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Pasal 6

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat serta saran dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup.
- (3) RUKD meliputi prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi primer setempat, jalur lintas transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Desa dan Rumah Tangga yang akan memperoleh tenaga listrik.

Bagian Kelima

Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan RUKD dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

- (2) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer yang ada di wilayah Provinsi Banten.
- (3) Guna menjamin ketersediaan energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- (4) Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara selain PKUK, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat, Perorangan atau Lembaga Negara lainnya.

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik, dan atau
 - c. Distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi, atau usaha distribusi dilakukan dalam suatu daerah usaha.
- (3) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kepentingan umum termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (4) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki daerah usaha.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki IUKU.
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan atau
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 11

- (1) IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan untuk lintas Kabupaten/Kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN.
- (2) IUKU untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat diberikan pada :
 - a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada Pemegang IUKU di daerah tersebut, atau
 - b. PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVA wajib memiliki IUKS.
- (2) IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha PKUK atau Pemegang IUKU dalam hal :
 - a. PKUK atau Pemegang IUKU tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya, atau
 - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan listrik secara lebih ekonomis
- (3) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu :
 - a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. Penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. Penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau Pemegang IUKU;
 - d. Penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile dan portable*).

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

PKUK, atau Pemegang IUKU/IUKS yang akan melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan/atau pembangunan transmisi dan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi/penetapan lokasi dari Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUKU yang memiliki jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi.
- (2) Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha harus menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam masing-masing daerah usahanya.
- (3) Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan atau sewa jaringan dari Koperasi, BUMD, Swasta, Swadaya Masyarakat, dan Perorangan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Tata cara pembelian tenaga listrik dan atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PKUK atau Pemegang IUKU atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat oleh Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal daerah tersebut belum terjangkau oleh PKUK atau Pemegang IUKU.

Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a meliputi lokasi, sumber energi listrik dan pengoperasian.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b meliputi jalur transmisi (*right of way*) dan pengoperasian.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c mengenai jalur distribusi dan pengoperasiannya.

Pasal 18

- (1) **Jangka waktu berlakunya ijin usaha sepanjang usaha ketenagalistrikan masih melaksanakan usahanya atau beroperasi :**
 - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga listrik ditetapkan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik ditetapkan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik ditetapkan selama 15 tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya izin.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU dan IUKS

Pasal 19

- (1) Hak dan Kewajiban pemegang IUKU dan IUKS sebagai berikut :
 - a. Pemegang izin berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Pemegang izin berkewajiban untuk :
 - 1) Mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari izin yang diberikan;
 - 2) Menyampaikan laporan tahunan berdasarkan format yang ditetapkan oleh Dinas;
 - 3) Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 4) Memberdayakan potensi masyarakat setempat dan kemitraan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
 - 5) Memberikan ganti kerugian hak atas tanah berikut tegakan dan atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 6) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang baik;
 - 7) Khusus untuk pemegang IUKU, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - 8) Memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat menjual tenaga listrik yang dibangkitkannya.
- (2) Setiap pemegang izin usaha transmisi tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat menjual jasa penyaluran transmisi tenaga listrik.

- (3) Setiap pemegang izin usaha distribusi tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat menjual jasa penyaluran distribusi tenaga listrik.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan atau jasa penyaluran tenaga listrik untuk kepentingan umum, ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya kesepakatan antara Penjual Tenaga Listrik dengan Konsumen sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum terintegrasi kepada konsumen ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Konservasi, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 21

Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang.

Pasal 22

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik, pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi handal dan aman bagi instalasi, dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan.
- (3) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.

Pasal 24

- (1) Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Lembaga yang terakreditasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - d. Perlindungan lingkungan;
 - e. Pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik;
 - g. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik;
 - h. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas ditaatinya standar dan ketentuan teknik dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Lembaga atau Badan yang berwenang.

BAB IV

PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) pembangunan ketenagalistrikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari berbagai sumber dana.
- (4) Tatacara pelaksanaan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMANFAATAN INSTALASI TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Pasal 27

- (1) Instalasi tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk mentransmisikan data, internet, multimedia, dan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu penyaluran tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin pemanfaatan instalasi tenaga listrik dari Gubernur.
- (3) Pembiayaan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Apabila pelaku usaha ketenagalistrikan melakukan pelanggaran atas pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemegang IUKU dan IUKS melakukan pelanggaran atas Pasal 12 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Penangguhan kegiatan; dan
 - c) Pencabutan IUKU dan IUKS.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 42
SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi juga menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.

Kewenangan lain Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan ketenagalistrikan adalah pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke Jaringan Transmisi Nasional.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri dari Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik; dan/atau
- c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan Inspeksi Ketenagalistrikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Berkoordinasi dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setempat, misalnya izin diterbitkan setelah adanya pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya, agama dari Bupati/Walikota dan RUKD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengembangan potensi sumberdaya manusia dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengadakan pembinaan dan pelatihan, khususnya untuk masyarakat setempat yang bekerja di bidang pengelolaan sumber energi dan ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan kemampuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.

RUKD Provinsi disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota, apabila RUKD Kabupaten/Kota belum ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber energi primer meliputi energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi primer tak terbarukan antara lain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara, sedangkan sumber energi terbarukan antara lain Tenaga Air, Angin, Surya, Panas Bumi dan Biomasa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum diberikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang memuat paling sedikit nama dan alamat Badan Usaha, Jenis Usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis dan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin yang diberikan kepada PKUK atau Pemegang IUKU/IUKS yang akan membangun pembangkit tenaga listrik dan/atau membangun transmisi tenaga listrik sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap investasi yang akan dilakukan di Provinsi Banten. Sedangkan Yang dimaksud dengan izin lokasi/penetapan lokasi adalah izin yang diberikan kepada PKUK atau Pemegang IUKU/IUKS yang akan membangun pembangkit tenaga listrik dan/atau membangun transmisi tenaga listrik dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan dan perolehan hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundangan –Undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ruang Lingkup Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah lokasi pembangkitan, sumber energi untuk mengoperasikan pembangkitan dan pengoperasian pembangkitan tenaga listrik.

Ayat (2)

Ruang Lingkup Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah jalur transmisi (*right of way*) dan pengoperasian transmisi tenaga listrik.

Ayat (3)

Ruang Lingkup Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah jalur distribusi dan pengoperasian distribusi tenaga listrik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Ganti kerugian Hak atas Tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

Angka 6

Yang dimaksud dengan Standar Mutu dan Keandalan adalah persyaratan teknis, antara lain tentang tegangan, frekuensi dan kontinuitas.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud dengan Keselamatan Ketenagalistrikan adalah kondisi andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Masa berlaku izin khususnya mempertimbangkan aspek keandalan peralatan yang digunakan dan investasi yang ditanamkan.

Untuk menjaga kondisi andal, aman dan akrab lingkungan dari setiap izin ketenagalistrikan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, secara berkala atau apabila dipandang perlu Inspektur Ketenagalistrikan melakukan pemeriksaan teknis pada setiap lokasi instalasi tenaga listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh). Khusus untuk konsumen industri dan komersial, selain biaya beban dan biaya pemakaian, dapat mencakup biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh) dan biaya kVA maksimum.

Harga jual tenaga listrik untuk konsumen tegangan rendah terdiri dari biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWH), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai, atau bentuk lainnya.

Pasal 21

Upaya konservasi dilakukan dengan cara :

1. Menjaga, memelihara, merehabilitasi dan menata lingkungan sumber energi;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi sesuai dengan potensinya.

Konservasi bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah pemegang izin, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pasal 22

Agar kelestarian lingkungan hidup dapat tetap terpelihara dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, maka salah satu persyaratan bagi pemegang izin adalah melaksanakan UKL/UPL atau AMDAL yang sudah disetujui.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Disamping untuk keamanan Instalasi Tenaga Listrik, Keselamatan Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman dan kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

Ayat (3)

Sertifikat Laik Operasi diterbitkan oleh Instansi/Lembaga Sertifikasi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah, untuk menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan.

Ayat (4)

Tanda Keselamatan dibubuhkan pada pemanfaat listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Pengertian Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi bimbingan dan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kerjasama dengan Pihak Lain yaitu kerjasama dengan Badan Usaha yang bergerak dibidang ketenagalistrikan seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat, dan Perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.